



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA  
ANGGARAN TINGKAT WILAYAH/UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA  
BARANG TINGKAT WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pada tingkat wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, perlu menetapkan pengelola unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah/unit akuntansi pembantu pengguna barang tingkat wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,

↓

h[

- Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN TINGKAT WILAYAH/UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA BARANG TINGKAT WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Wilayah (UAPPA-W)/Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah (UAPPB-W) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pembinaan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
  - b. menyusun Laporan Keuangan tingkat wilayah berdasarkan laporan keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
  - c. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdiri dari:
    - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
    - 2) Laporan Operasional (LO);
    - 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
    - 4) Neraca; dan/atau
    - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK);
  - d. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi internal tingkat wilayah antara Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna dengan berpedoman pada

- Peraturan Menteri Keuangan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat;
- e. memantau kualitas laporan keuangan melalui aplikasi monitoring dan transaksi SAKTI;
  - f. meneliti dan menganalisis Laporan Keuangan tingkat wilayah;
  - g. menyampaikan Laporan Keuangan tingkat wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada:
    - 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Utara; dan
    - 2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Komisi Pemilihan Umum, berupa Laporan Keuangan semester I, triwulan III, dan semester II/tahunan;
  - h. Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 5 dilaporkan setiap semester dan tahunan; dan
  - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) kepada:
    - 1) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara; dan
    - 2) Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB-E1) Komisi Pemilihan Umum, berupa Laporan Barang Pengguna Wilayah (LBP-W) semesteran dan tahunan disertai Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaL-BMN).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

HARI SOESILO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA UNIT AKUNTANSI  
PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN TINGKAT  
WILAYAH/UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA  
BARANG TINGKAT WILAYAH KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN  
ANGGARAN 2026

SUSUNAN PENGELOLA UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA  
ANGGARAN TINGKAT WILAYAH (UAPPA-W)/UNIT AKUNTANSI PEMBANTU  
 PENGGUNA BARANG TINGKAT WILAYAH (UAPPA-W) KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Hari Soesilo	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara	Penanggung Jawab
2.	Robiansyah	Plt. Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator
3.	Surya Gojali	Kepala Subbagian Keuangan	Ketua
4.	Arys Wibowo Indriajaya	Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Keuangan	Wakil Ketua
5.	Hamidah	Pengelola Layanan Operasional pada Subbagian Keuangan selaku penyusun Laporan Keuangan	Anggota
6.	Mamun Sudira	Ahli Pertama – Pranata Komputer pada Subbagian Umum dan Logistik selaku Analis Sistem Informasi Manajemen Aset Negara	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

HARI SOESILO

Sekretaris

Hari Soesilo

[jdih.kpu.go.id/kaltara](http://jdih.kpu.go.id/kaltara)